



SALINAN

**BUPATI BATANG HARI  
PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI**

**NOMOR 54 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH  
RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2018 - 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BATANG HARI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu menetapkan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Batang Hari Tahun 2018 - 2025.

**Mengingat .....**

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

6. Peraturan .....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MenLHK/Setjen/PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 734);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2017 Nomor 4);
12. Peraturan.....



12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 16);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018 - 2025

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi
4. Bupati adalah Bupati Batang Hari
5. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
6. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah Sampah Rumah Tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
7. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah;

8. Kebijakan.....



8. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstranas adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat nasional yang terpadu dan berkelanjutan.
9. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah kabupaten yang terpadu dan berkelanjutan.

## BAB II

### ARAH JAKSTRADA KABUPATEN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Jakstrada Kabupaten Batang Hari memuat :
  - a. arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. strategi, program, dan target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Jakstrada Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam periode waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2025.

Bagian Kedua.....

## Bagian Kedua

### Arah Kebijakan Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

#### Pasal 3

- (1) Arah kebijakan pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi peningkatan kinerja di bidang:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
  - a. pembatasan timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. pendauran ulang Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (3) Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui:
  - a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir.

Bagian Ketiga.....

### Bagian Ketiga

#### Strategi, Target, dan Program Pengurangan dan Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah

#### Rumah Tangga

#### Pasal 4

- (1) Strategi pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. pembentukan sistem informasi;
  - d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi; dan
  - e. penguatan komitmen dunia usaha melalui penerapan kewajiban produsen dalam pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- (2) Strategi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah dalam penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - b. peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
  - c. Pembentukan.....



- c. pembentukan sistem informasi; dan
- d. penguatan keterlibatan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi;

#### Pasal 5

- (1) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025; dan
  - b. penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Tahun 2025.
- (2) Target pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Batang Hari ini.

#### Pasal 6

Jakstrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 dilaksanakan melalui program sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Batang Hari ini.

BAB III....

### BAB III

#### PENYELENGGARAAN JAKSTRADA

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 7

- (1) Jakstrada Kabupaten Batang Hari sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Batang Hari; dan
- (2) Jakstrada Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Kabupaten dalam menyusun dan menetapkan Jakstrada Kabupaten Batang Hari;

##### Bagian Kedua

#### Jakstrada Kabupaten Batang Hari

##### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Batang Hari, Bupati bertugas:
  - a. menyusun dan melaksanakan Jakstrada Kabupaten;
  - b. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Jakstrada Kabupaten; dan
  - c. menyusun dan melaporkan pelaksanaan Jakstrada Kabupaten kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Bupati bertanggung jawab dalam pengadaan tanah, sarana, dan prasarana pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten Batang Hari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai capaian pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di daerah Kabupaten Batang Hari;
- (2) Capaian pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran penurunan jumlah timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga per kapita;
  - b. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga terdaur ulang di Sumber Sampah; dan
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termanfaatkan kembali di Sumber Sampah.
- (3) Capaian penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur dengan indikator:
- a. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terpilah di Sumber Sampah;
  - b. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
  - c. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang diangkut ke pusat pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;

d. besaran.....



- d. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terolah menjadi bahan baku;
  - e. besaran peningkatan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang dimanfaatkan menjadi sumber energi; dan
  - f. besaran penurunan jumlah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang terproses di tempat pemrosesan akhir.
- (4) Hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam bentuk laporan Jakstrada Kabupaten Batang Hari.
- (5) Terhadap laporan Jakstrada Kabupaten Batang Hari sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Bupati melalui Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup melalui:
- a. perbandingan antara capaian dengan target perencanaan; dan
  - b. identifikasi dan penyelesaian hambatan pelaksanaan.
- (6) Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perbaikan Jakstrada.

#### BAB IV

#### PENDANAAN

#### Pasal 10

Pendanaan penyelenggaraan Jakstrada Kabupaten Batang Hari dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Bupati Batang Hari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian.  
Pada Tanggal : 1-10 - 2018



Diundangkan di Muara Bulian  
Pada Tanggal 1-10 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANGHARI**

  
**BAKHTIAR**  
BERITA DAERAH KABUPATEN BATANGHARI  
TAHUN 2018 NOMOR : 54

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 521 TAHUN 2018  
 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA)  
 PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH  
 SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN BATANG HARI  
 TAHUN 2018 - 2015

**TARGET PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
 DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA  
 TINGKAT KABUPATEN BATANG HARI  
 TAHUN 2018 - 2025**

**I. Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Batang Hari**

INDIKATOR	TAHUN								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	56.781,59	57.604,92	58.440,19	59.287,58	60.147,25	61.019,38	61.904,16	62.801,77	
Target Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	18%	20%	22%	24%	26%	27%	28%	30%	
Target pengurangan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Batang Hari.	<b>10.220,69</b>	<b>11.520,98</b>	<b>12.856,84</b>	<b>14.229,02</b>	<b>15.638,28</b>	<b>16.475,23</b>	<b>17.333,17</b>	<b>18.840,53</b>	

II.Target.....



**II. Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Tingkat Kabupaten Batang Hari**

INDIKATOR	TAHUN									
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Potensi Timbunan Sampah Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada (ton/tahun)	56.781,59	57.604,92	58.440,19	59.287,58	60.147,25	61.019,38	61.904,16	62.801,77		
Target Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dalam Jakstrada	73%	80%	75%	74%	73%	72%	71%	70%		
Target penanganan sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat Kabupaten Batang Hari	41.450,56	46.083,94	43.830,15	43.872,81	43.907,49	43.933,96	43.951,96	43.961,24		


  
 BUPATI BATANG HARI
   

  
 SYAHIRSAH SY

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BATANG HARI NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH KABUPATEN BATANG HARI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2018 – 2025

**PROGRAM KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH (JAKSTRADA)  
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA  
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH  
TAHUN 2018 – 2025**

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI	PROGRAM	SATUAN	TAHUN											SEKTOR UTAMA	SEKTOR PENDUKUNG
					2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025					
I	Peningkatan kinerja pengurangan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	1. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di pusat dan daerah dalam penyediaan anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	Forum komunikasi tentang anggaran pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat daerah	Pertemuan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dinas Korp, UKM, perindag Dinas Petkim Dinas P dan K Dinas PMD Dinas Kominfo Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bagian LH/SDA Camat TP PKK	
		2. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan dan sumber daya manusia dalam upaya pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga	a. Eco-office dalam rangka pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga berupa pembatasan kemasan, wadah, kantong plastik dan alat makan/minum sekali pakai	Kantor	-	30	30	30	30	30	30	30	30	30	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dinas Korp, UKM, perindag Dinas PMD Bagian LH/SDA Camat TP PKK Kades/Lurah	

b. Sekolah....





		3. Pembentukan sistem informasi	Pengembangan jejaring nasional data operasional bank sampah dan TPS-3R yang diintegrasikan dengan Sistem Informasi Lingkungan Hidup	Kabupaten	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dinas Kominfo
		4. Penguatan keterlibatan masyarakat melalui Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	a. Peningkatan penguangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) secara formal dan informal  b. Pengembangan kegiatan pendauran ulang berupa komposting skala individu  c. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga skala rumah tangga dan skala permukiman masyarakat	Pemuda/i  Unit	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	KLHK DLH  DLH	Bappeda Bakenda Dinas PMD Dinas Sosial Kemren Agama Dinas Kominfo Bagian LH/SDA Camat TP PKK Kades/Lurah  Bappeda Bakenda Dinas Perkim Dinas PMD Bagian LH/SDA Camat TP PKK Kades/Lurah  Bappeda Bakenda Dinas Perkim Dinas KOP, UKM, perindag Dinas PMD Dinas Taman Pangan dan Hortikultura Bagian LH/SDA Camat TP PKK Kades/Lurah

d. Pengembangan.....

			d. Pengembangan kegiatan pendauran ulang dan pemanfaatan kembali Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga skala rumah tangga dan skala perumahan berbasis kawasan	Kawasan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dinas Kop, UKM, perindag, Dinas Perkim Dinas PMD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Bagian LH/SDA Camat TP PKK Kades/Lurah
			e. Edukasi antara lain melalui pendidikan ekstarakurkuler, perpustakaan berjalan, pelatihan untuk PKK, kurikulum mata pelajaran dan taman edukasi	Kader	-	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dinas Kop, UKM, perindag, Dinas Perkim Dinas P dan K Dinas PMD Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kemen Agama Dinas Kominfo Bagian LH/SDA Camat TP PKK Kades/Lurah
			f. Rembentukan sampah yipit	Desa / Kelurahan	1	17	18	18	18	18	18	18	17	17	17	17	17	17	17	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dinas Kop, UKM, perindag, Dinas Perkim Dinas PMD Camat TP PKK Kades/Lurah
			g. Rembentukan sampah sekolah	bank	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dinas P dan K





II	Peningkatan Kinerja penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis-sampah Rumah Tangga	1. Penguatan komitmen lembaga eksekutif dan legislatif di daerah penyediaan anggaran penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Forum komunikasi tentang anggaran penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga di tingkat daerah	Pertemuan	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dimas Perkim Bagian LH/SDA
			b. Peningkatan jumlah petugas pengelolaan sampah	Orang	180	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dimas Perkim Bagian LH/SDA
			c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dimas Perkim Bagian LH/SDA
			d. Penguasaan sarana dan prasarana pengumpul dan pengangkut sampah	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dimas Perkim Bagian LH/SDA
			e. Pembangunan Tempat pembuangan sementara dalam kawasan kota	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Perkim	Bappeda Bakenda DLH Bagian LH/SDA
	2. Peningkatan kapasitas kepemimpinan, kelembagaan, dan sumber daya manusia dalam penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga	a. Sosialisasi penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga yang meliputi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Kades/ lurah dan BPD	-	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	KLHK DLH	Bappeda Bakenda Dinas Kop, UKM, perindag Dinas PMD Bagian LH/SDA

b. Pelaksanaan.....







